



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kempas Jaya, 31 Januari 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan PPPK, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Simpang Kota Medan, 03 Juli 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor telepon XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 07 Oktober 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat 556/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tertanggal 07 April 2011;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/tanggal Lahir : Simpang Kota Medan, 01 Mei 2012, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SLTP (Kelas 1);
 - b. XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/tanggal Lahir : Air Molek, 13 Juli 2016, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : SD (Kelas 2);Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Bahwa Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan lagi dalam hal apapun;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan April tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April Tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga tidak bisa di pertahankan lagi. Saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXX, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan April tahun 2023;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sesekali berkomunikasi untuk membahas hal yang penting;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (belum memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga ingin mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXX, lahir di Simpang Kota Medan, 01 Mei 2012 (12 tahun) sesuai Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 6 Desember 2012;
 - b. XXXXX, lahir di Simpang Kota Air Molek, 13 Juli 2016 (8 tahun) sesuai Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 14 Februari 2018;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Polisi di XXXXX dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 8.207.600, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Asuh Anak atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXX, lahir di Simpang Kota Medan, 01 Mei 2012 (12 tahun) sesuai Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 6 Desember 2012;

b. XXXXX, lahir di Simpang Kota Air Molek, 13 Juli 2016 (8 tahun) sesuai Akta Kelahiran Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 14 Februari 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar membayar nafkah selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 09 Oktober 2024 dan 17 Oktober 2024 yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Hakim juga telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena perkara ini didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP), Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik, maka proses persidangan perkara *a quo* dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tentang tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat merubahnya menjadi Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 31 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 30 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kempas Kabupaten Indragiri

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Hilir Provinsi Riau Tanggal 07 April 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu 06 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Naira Azikha Azzahra nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu 14 Februari 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Daftar gaji Anggota Polres Indragiri Hulu bulan Oktober tahun 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Hakim, serta kode bukti (P.6);

Bahwa, selanjutnya Penggugat setelah menyerahkan surat bukti tersebut, lalu Penggugat juga menyerahkan asli surat izin Cerai dari atasan Tergugat selaku anggota Polri Nomor: XXXXX Tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Resor Indragiri Hulu;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi 1: XXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai **Keponakan** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, mereka menikah sekitar tahun 2011 di KUA Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang beralamat di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Sekitar bulan April 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
 - Bahwa yang saksi tahu, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
 - Bahwa yang saksi tahu, dari percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat desa dan keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, setahu saksi, Penggugat tidak pernah bersikap kasar terhadap anak tersebut karena Penggugat sangat menyayangnya;
 - Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;
- 2. Saksi 2: XXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai **teman Tergugat** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa, **saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat**
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, mereka menikah sekitar tahun 2011 di Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama yang beralamat di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Sekitar bulan April 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa yang saksi tahu, penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa yang saksi tahu, dari perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat desa dan keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat tidak pernah bersikap kasar terhadap anak tersebut karena Penggugat sangat menyayangnya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan seorang anaknya yaitu sebagai berikut :

XXXXX, tanggal lahir 01 Mei 2012, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (kelas 1), pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Desa Simpang Kota Medan, RT005 RW003, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat saat ini sedang mengurus perceraian;
- Bahwa, saksi mau ikut Penggugat saja, karena memang selama ini Penggugat yang memberi perhatian kepada saya;
- Bahwa, tidak ada lagi yang hendak saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan menilai eksistensi Tergugat sebagai anggota Polisi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat izin Cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mendapatkan izin untuk bercerai dengan Tergugat dari atasan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, serta sesuai dengan Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tahun 2010 di Balikpapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengadakan perubahan pada permohonannya dengan menambah angka tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil dan Tergugat juga belum mengajukan jawabannya sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 1981, oleh karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Maret tahun 2020 karena Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kecocokan lagi dalam hal apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1., P.2., P.3. P.4., P.5., P.6, dan 2 (dua) orang saksi serta anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1., P.2., P.3. P.4., P.5. dan P.6., yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Indragiri Hulu, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 April 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3, P.4 dan P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 April 2011 di KUA Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Daftar gaji Anggota Polres Indragiri Hulu bulan Oktober tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota polisi dan mempunyai penghasilan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota polisi dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa anak tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena anak tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/tanggal Lahir : Simpang Kota Medan, 01 Mei 2012, Jenis Kelamin : Perempuan dan XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/tanggal Lahir : Air Molek, 13 Juli 2016, Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyari'atkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum,

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain menuntut talak satu bain sughra, Penggugat juga menuntut :

- Nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama masa iddah;
- Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/tanggal Lahir : Simpang Kota Medan, 01 Mei 2012, Jenis Kelamin : Perempuan dan XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/tanggal Lahir : Air Molek, 13 Juli 2016, Jenis Kelamin : Perempuan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah istri dalam gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah iddah dan mut'ah, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Berdasarkan ketentuan *a quo*, Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas istri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur "selama berlangsungnya gugatan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Hakim memuat norma “meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa istri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro’ (penyucian), karena istibro’ itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma “Dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut’ah, nafkah iddah dan nafkah madhliyah dalam perkara gugatan perceraian selama istri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut: Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas mut'ah, nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, NIK : XXXXX, tempat/tanggal lahir di Simpang Kota Medan, 01 Mei 2012, jenis kelamin Perempuan dan XXXXX, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir di Air Molek, 13 Juli 2016, jenis kelamin Perempuan ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti P.4., dan P.5., serta keterangan para saksi Penggugat sebagaimana yang dikemukakan di atas telah diterima sebagai bukti, maka berdasarkan pembuktian *a quo*, terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/tanggal Lahir : Simpang Kota Medan, 01 Mei 2012, Jenis Kelamin : Perempuan dan XXXXX, NIK : XXXXX, Tempat/tanggal Lahir : Air Molek, 13 Juli 2016, Jenis Kelamin : Perempuan, sehingga belum mumayyiz;
- Bahwa, anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;
- Bahwa Penggugat adalah orang sehat secara jasmani dan rohani dan berlaku baik kepada anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah seseorang yang mampu dan sehat secara fisik dan rohani, sehingga mampu untuk bekerja;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela, selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani kedua anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya, sedangkan anak yang bernama XXXXX telah didengarkan keterangannya di persidangan, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak, maka akan lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak-anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu menurut kepatutan demi tumbuh-kembang fisik mental anak, secara arif dan bijaksana;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat juga menuntut nafkah terhadap kedua anak tersebut perbulannya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan Hakim mempertimbangkan bahwa biaya hidup untuk dua orang anak yang masih kecil perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, minimal masing-masingnya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tergugat sebagai seseorang yang sehat secara fisik dan rohani, sehingga mampu untuk bekerja, Hakim menganggap bahwa jumlah itu adalah jumlah yang pantas, maka Hakim menetapkan bahwa besarnya nafkah terhadap kedua orang anak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya *hadhanah*, oleh karena itu nafkah *hadhanah* yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain-lain dalam setiap tahunnya. Di samping itu, sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan, sebagai contoh, sebagaimana data yang dirilis oleh bank Indonesia melalui laman web resminya dengan alamat <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>, menyebutkan bahwa tingkat inflasi sampai Oktober 2020 tercatat pada level 1,44 % (satu koma empat puluh empat persen), hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu menetapkan kenaikan biaya nafkah anak dari jumlah yang telah ditetapkan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahun pada tahun-tahun

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa penambahan 10% setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Majelis Hakim Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat ini berlaku jika anak Penggugat dan berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat. Namun jika anak tersebut berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat, maka ketentuan tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan dan Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa P.6.di persidangan tentang tuntutan a quo. dan terbukti bahwa Tergugat adalah orang yang sehat secara jasmani dan Rohani dan bekerja sebagai seorang anggota polisi serta berpenghasilan tetap. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 7618 / XI / 2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota Di Provinsi Riau Tahun 2024 ditetapkan bahwa Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2024 adalah sejumlah Rp. 3.477.188,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu serratus delapan puluh delapan rupiah) perbulannya, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan Hakim memberikan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat sejumlah sesuai tuntutan Penggugat untuk selama masa iddah, dan menghukum Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim Tunggal, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa petitum primair sudah dipertimbangkan seluruhnya, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **XXXXXX**, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir di Simpang Kota Medan, 01 Mei 2012, jenis kelamin Perempuan, dan;-
 - b. **XXXXXX**, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir di Air Molek, 13 Juli 2016, jenis kelamin Perempuanberada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya dan tidak menghalangi hak akses Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara ayah dan anaknya;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan biaya hidup 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa Iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus diberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Saya **Muzakir, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Muzakir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No.556/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)